

KEUANGAN DAN BARANG DAERAH - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NO. 2, BD.2016/NO.2, KABUPATEN PANDEGLANG: 26 HLM. .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Dasar Hukum : UUD1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Permendagri No. 21 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang ini mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, meliputi:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Kewajiban Mengganti Kerugian;
 4. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
 5. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 6. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
 7. Daluwarsa;
 8. Penghapusan;
 9. Pembebasan;
 10. Penyetoran;
 11. Sanksi;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2016.